

PEMBAHARUAN  
HUKUM  
TENTANG  
ALASAN PENGHAPUS PIDANA

**H.M. HAMDAN**

**USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Gedung F

Jl. Universitas No. 9, Kampus USU

Medan, Indonesia

Telp. 061-8213737; Fax 061-8213737

Kunjungi kami di:

<http://usupress.usu.ac.id>

Terbitan Pertama 2008

© USU Press 2008

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 979 458 387 1

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Hamdan, Muhammad

Pembaharuan hukum; tentang alasan penghapusan pidana /  
Muhammad Hamdan. – Medan: USU Press, 2008.

iv, 136 p. ; ilus. ; 24 cm

Bibliografi

ISBN: 979-458-387-1

1. Hukum Pidana      I. Judul

345 ddc22

Dicetak di Medan, Indonesia

## KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan akan bahan kepustakaan dalam mata kuliah Hukum Pidana yang selama ini Penulis asuh di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun demikian bahan-bahan yang disajikan dalam buku ini juga berguna bagi Mahasiswa yang sedang mempelajari Ilmu Hukum pada umumnya dan kalangan praktisi serta pemerhati bidang hukum pidana.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan staf pengajar di Fakultas Hukum USU, khususnya Tim Teaching dalam mata kuliah Hukum Pidana, yaitu Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS. Dr. Mahmud Mulyadi, SH., MHum, Dr. Marlina, SH., MHum, Madiasa Ablisar, SH., MS. atas kerja sama yang baik selama ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat Penulis harapkan dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Amiin.

Medan, Desember 2008

H.M. HAMDAN, MH.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana .....	1
B. Lahirnya Alasan Penghapus Pidana.....	12
C. Dasar Pembena Alasan Penghapus Pidana.....	24
D. Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana .....	37
<b>BAB II. PENGATURAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA</b> .....	<b>42</b>
A. Alasan Penghapus Pidana Tertulis.....	42
1. Dalam Ketentuan Umum KUHPidana .....	43
2. Dalam Ketentuan Khusus KUHPidana .....	50
B. Alasan Penghapus Pidana yang Tidak Tertulis.....	58
1. Yang Berlaku Umum .....	58
2. Yang Berlaku Khusus .....	65
<b>BAB III. PEMBAHARUAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA</b> .....	<b>71</b>
A. Alasan dan Misi Pembaharuan Hukum .....	71
B. Perkembangan Alasan Penghapus Pidana .....	81
C. Rancangan Pengaturan Alasan Penghapus Pidana .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>119</b>
Lampiran	
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 .....	127
2. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 .....	135

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.<sup>1</sup> Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>2</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya

---

<sup>1</sup> Penyebutan atau penamaan dari istilah ini tidak seragam. Ada yang menyebutnya dengan istilah “alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman” misalnya Utrecht.(1960) Hukum Pidana I. Bandung: Penerbit Universitas. hal 344. Ada yang menyebutnya dengan istilah “dasar peniadaan pidana”, seperti A.Zainal Abidin Farid (1995). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 189. Yang lain menyebutnya dengan istilah “alasan yang menghapuskan pidana”, seperti Roeslan Saleh (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru. hal.125. Sudarto. (1990) Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto. Hal. 138. Dalam buku ini selanjutnya penulis menggunakan istilah alasan penghapus pidana.

<sup>2</sup> E.Ph.R.Sutorius, Arnhem. (1988). ”Alasan-alasan Penghapus Kesalahan Khusus” Penerjemah Wonosutanto. Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan II Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda. Bandar Lampung: FH Unila. hal.1.

dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana (*ne bis in idem*).

Pasal 76 KUHPidana berbunyi:

- “(1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri; demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.
- (1) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
1. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.
  2. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya)”.

Dengan adanya Pasal 76 KUHPidana ini, maka setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya. Berbeda halnya pada penetapan hakim yang berisikan “penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan”, yang berarti bukan mengenai hal tindak pidana yang didakwakan, maka penetapan pengadilan ini tidak tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana. Dengan kata lain masih dapat diajukan lagi tuntutan untuk kedua kalinya dalam perkara tersebut.<sup>3</sup>

Di samping perbedaan yang disebutkan di atas, juga terdapat perbedaan dalam hal melakukan perlawanan terhadap kedua putusan itu. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan bebas atau putusan lepas, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menerima penetapan pengadilan tentang Jaksa tidak berwenang melakukan penuntutan, maka dapat diajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi, tanpa mempermasalahkan tentang pokok perkaranya.

Meskipun KUHPidana yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHPidana (*WvS Belanda*). Menurut sejarahnya yaitu melalui *M.v.T.* (*Memori van Toelichting*) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang”. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu:

1. alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam *MvT* tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada tidak

---

<sup>3</sup> Lihat Sudarto. *Op.cit* hal. 138. Farid. *Op.cit*.hal. 189. Adami Chazawi (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Rajawali Press. hal 16.

dapat dipidananya pelaku/pembuat, dan bukan tidak dapat dipidananya tindakan/perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHPidana. Pasal 58 KUHPidana berbunyi:

“Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja”.

Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan.<sup>4</sup> Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapus pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan.

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu **dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan**, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena **tidak sepatasnya orang itu dicela**, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf (cetak tebal dari penulis).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Sudarto. Op.cit. hal. 138. Satochitd Kartanegara (tanpa tahun). Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa. hal. 435. Jan Remmelink (2003). Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 203.

<sup>5</sup> Roeslan Saleh. Perbuatan dan...op.cit hal. 126. Lihat juga Satochid Kartanegara. Op.cit hal. 441-442.

Dengan demikian dalam hal terdapat alasan pembeda, maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindakan akan hapus/hilang. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sedangkan dalam hal terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidanya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela, disalahkan.

KUHPidana yang berlaku sekarang ini memang tidak membedakan dengan jelas antara alasan pembeda maupun alasan pemaaf. KUHPidana hanya merumuskan tentang orang-orang yang yang tidak boleh dihukum, di dalam Bab III Buku Kesatu di bawah judul “Pengecualian, Pengurangan dan Pemberatan Hukuman”. Tidak jelasnya pembedaan antara alasan penghapus pidana sebagai alasan pembeda dengan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf dalam KUHPidana ini tentu akan membawa pengaruh kepada putusan hakim.<sup>6</sup> Perbedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf ini hanya dijumpai dalam doktrin atau pendapat ahli hukum. Perbedaan ini sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan atau penting dalam hal terjadinya penyertaan atau keikutsertaan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan “dihalalkan”, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan salah satu cara ikut serta melakukan perbuatan itu, dengan beberapa pengecualian juga dihalalkan, tidak dipidana. Kalau bagi pelaku hanya ada alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh lakukan atau membantu melakukan dapat dipidana, sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Sehubungan dengan hal itu tampak juga perbedaan dalam bekerjanya preseden. Hakim yang memutuskan dihapusnya pidana karena adanya alasan pembeda, ingin menyatakan bahwa dia akan memperlakukan sama semua orang yang dalam keadaan sama juga berbuat demikian. Sebaliknya, hakim yang memutuskan adanya alasan pemaaf tidak ingin mengatakan lebih

---

<sup>6</sup> Ketidakjelasan rumusan dalam Undang-undang, (khususnya tentang alasan penghapus pidana ini) akan membawa pengaruh kepada vonis hakim yang kurang tepat. “...when the law is not clearly formulated it is not surprising that some decisions are discordant“. Glanville Williams (1978) *Text Book of Criminal Law*. London: Stevens & Sons Limited. Hal. 414. Oleh karena itu adanya perbedaan yang dirumuskan dalam RUU KUHPidana; yang telah membedakan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf, menurut penulis merupakan hal yang sangat tepat.

daripada bahwa pembuat individual ini karena keadaan khusus yang mengenai dirinya (tidak mampu bertanggungjawab, sesat yang dapat dimaafkan), deliknya tidak cukup dapat dicelakan kepadanya untuk dapat memidana dia (pelaku).<sup>7</sup>

Kecuali itu perbedaan antara alasan pbenar dengan alasan pemaaf penting untuk hukum acara dalam penanganan eksepsi. Pada umumnya alasan penghapus pidana menghasilkan lepas dari tuntutan hukum. Perbuatannya dapat dipidana tetapi keadaannya yang khusus mengecualikan ppidanaan, namun kalau alasan penghapus pidana harus dipandang sebagai alasan pbenar dan perumusan delik yang digunakan dalam dakwaan kebetulan berisi unsur sifat melawan hukum, maka sering kali putusannya harus berbunyi lain. Sebab mungkin terjadi situasi di mana adanya keadaan khusus yang menghasilkan alasan pbenar melemahkan bukti dan unsur sifat melawan hukum. Dan jika demikian maka adanya alasan pbenar menghasilkan putusan bebas.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. *“Where a defence operates as an excuse the culpability of the accused is negated and he is excused from the normal consequences of conviction and sentencing... Thus an excuse operates as a shield protecting the accused from conviction an sentence”*.<sup>9</sup> Akan tetapi menurut Jerome Hall dalam hal ini tidak dapat diberikan batasan (definisi) dengan jelas tentang perbuatan mana yang dapat digolongkan kedalam perbuatan yang dapat dibenarkan, dan perbuatan mana yang dapat dimaafkan. Di dalam prakteknya, dalam hal penanganan kasus-kasus perkara pidana, kedua hal inipun jarang

---

<sup>7</sup> Lihat Arnhem. Loc.cit. hal. 1. Kartanegara. Op.cit. hal. 441-443. D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius (1995). Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hal. 57.

<sup>8</sup> Arnhem loc.cit. hal. 1-2.

<sup>9</sup> Jerome Hall et al (1983) Criminal Law Cases and Readings. Virginia: The Michie Company. Hal. 427. Lihat juga Michael J. Allen Textbook on Criminal Law. New York: Oxford University Press. Hal. 163.

dipermasalahan. “*Justification and excuse are defenses to a criminal prosecution, but they are not defined so distinctly as to avoid any doubt as to whether a particular situation falls within one category or the other. ... the distinction in a judicial opinion and even rarer for the distinction to have any practical effect on the outcome of a case*”.<sup>10</sup> Sehingga pada akhirnya pengadilan cenderung mencampuradukkan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf... *In general the courts have tended to mix arguments of justification with those of excuse, without noticing the distinction.*<sup>11</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat G. Fletcher, yang memisahkan dengan jelas perbedaan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf. Fletcher berpendapat bahwa dalam hal alasan pembeda, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggung-jawabkan. Alasan pembeda membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. *A justification speaks to the rightness of the act; an excuse, to whether the actor is accountable for a concededly wrongful act.*<sup>12</sup> Menurutnya alasan pembeda dan pemaaf juga terkait dengan para pelaku yang lain. Dalam hal alasan pembeda hal ini berlaku secara universal, berlaku untuk para peserta yang lainnya, asalkan memenuhi syarat untuk tujuan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan alasan pemaaf bersifat pribadi bagi si pelaku saja, tidak dapat diberlakukan untuk para peserta yang lainnya.<sup>13</sup> Pendapat Fletcher ini sejalan dengan pendapat para Sarjana Hukum pada umumnya seperti Satochit Kertanegara. Satochit menjelaskan bahwa perbedaan itu penting apabila terjadi suatu delik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama. Dengan kata lain perbedaan itu penting dalam masalah deelneming atau ikut melakukan. Contoh yang diberikannya adalah mengenai dua orang bersama-sama melakukan kejahatan. Yang

---

<sup>10</sup> J.Hall Ibid. Bandingkan Roeslan Saleh. Perbuatan...Op.cit. Hal. 126.

<sup>11</sup> Andrew Ashworth (2003). *Principle of Criminal Law*. New York: Oxford University Press. Hal 225.

<sup>12</sup> George P. Fletcher (2000). *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press. Hal. 759.

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 761-762.

seorang berjiwa normal dan yang lainnya berjiwa abnormal. Ikut sertanya seorang yang abnormal tidak berarti bahwa yang normal harus dibebaskan juga. Menurut Pasal 44 KUHPidana maka yang abnormal dapat dibebaskan, tetapi yang normal dapat dituntut.<sup>14</sup>

Perbedaan antara alasan pembenaar dan alasan pemaaf yang muncul dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi adalah merujuk kepada pemilahan antara tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan dan tidak dapat dipidananya pelaku. Menurut Remmelink<sup>15</sup> pembuat undang-undang dalam merancang dasar-dasar yang meniadakan pidana ini, menggunakan sejumlah pembedaan diantaranya:

1. Berdasarkan alasan internal dan eksternal
2. Berdasarkan alasan personal dan tidak personal
3. Berdasarkan tidak dapat dipidananya tindakan atau pelaku;
4. Berdasarkan alasan pembenaar dan alasan peniadaan kesalahan;
5. Berdasarkan alasan peniadaan pidana yang umum dan yang khusus.

Ad. 1. Berdasarkan alasan internal dan eksternal

Perbedaan ini akan ditemukan dalam sejumlah studi persiapan kitab undang-undang hukum pidana Belanda maupun Indonesia. Dari studi persiapan tersebut nampak bahwa pembuat undang-undang pertama-tama merumuskan alasan internal terlebih dahulu (seperti yang terdapat dalam pasal 44 dan 45 KUHPidana). Alasan yang didasarkan kepada alasan internal, yaitu alasan yang terdapat pada diri pribadi pelaku. Baru kemudian merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan alasan-alasan eksternal (seperti yang terdapat dalam Pasal-pasal 48 dst.nya). Alasan yang didasarkan kepada alasan eksternal yaitu alasan yang terdapat di luar dari keadaan

---

<sup>14</sup> Lihat Satochit Bagian Satu.Op.Cit. Hal. 443-444. Roeslan Saleh. Op.Cit. Hal.125-130. Gerson W. Bawengan (1983). Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 62. Lihat juga Schaffmeister. Op.Cit.Hal 57-58. Remmelink. Op.Cit. Hal. 203-204.

<sup>15</sup> Remmelink Op.Cit. Hal. 202-207. Perbedaan ini juga diakibatkan dari adanya aliran dualistis dalam hukum pidana, yaitu aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana; yang berbeda dengan aliran monistis. Lihat Roeslan Saleh. Op.cit. hal. 75 dst.nya. Chairul Huda. Op.cit. hal. 61 dst.nya.

pribadi pelaku. Perbedaan alasan tersebut menjadi internal dan eksternal akan menjadi penting dalam konteks penafsiran. Misalnya dalam hal *overmacht* (keadaan terpaksa), dimaksudkan adalah sebagai dasar peniadaan pidana dengan alasan eksternal. Sehingga gangguan yang “sifatnya dari dalam” tidak boleh ikut diperhitungkan.

Ad. 2. Berdasarkan alasan personal dan tidak personal

Pembedaan di atas juga telah dibuat oleh pembuat Undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 58 KUHPidana. Pasal ini menetapkan alasan-alasan yang berkaitan dengan pribadi pelaku atau pembantu pelaku (personal), jadi tidak berlaku kepada peserta yang lainnya. Dasar pemikiran pembuat undang-undang dalam hal ini adalah bahwa pada dasarnya pelaku utama yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya akan membawa konsekwensi bagi pelaku yang lainnya juga tidak akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali ditentukan lain.

Ad. 3. Berdasarkan tidak dapat dipidananya tindakan atau pelaku

Alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam ketentuan KUHPidana, hampir seluruhnya dimulai dengan kata “Tiada dapat dipidana ia”. Hal ini menunjukkan kesan bahwa pembuat KUH Pidana dengan tegas merujuk kepada tidak dapat dipidananya pelaku. Akan tetapi banyak pakar menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu yang menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan.

Ad. 4. Berdasarkan alasan pembenar dan alasan peniadaan kesalahan

Pembedaan ini sebenarnya juga didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan keadaan dari pelaku perbuatan tersebut. Alasan-alasan pembenar akan menghasilkan tidak dapat dipidananya perbuatan atau tindakan. Sedangkan alasan peniadaan kesalahan

akan menghasilkan tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat.

Ad. 5. Berdasarkan alasan peniadaan pidana yang umum dan yang khusus

Pemisahan ini terkait dengan adanya Pasal 103 KUHPidana.

Pasal 103 KUHPidana berbunyi:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku Kesatu ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang, atau peraturan Pemerintah yang lainnya itu menentukan peraturan yang berbeda”.


Jika dihubungkan dengan alasan penghapus pidana, maka berdasarkan Pasal 103 KUHPidana ini alasan-alasan yang dirumuskan dalam Buku Kesatu (tentang Peraturan Umum), akan dianggap memiliki daya berlaku secara umum dalam hukum pidana. Sementara itu juga ada rumusan tentang penghapus pidana yang khusus diatur dalam Buku Kedua KUHPidana (tentang Kejahatan) dan dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Hal ini tentu berlaku secara khusus tentang tindak-tindak pidana tertentu saja dalam peraturan perundang-undangan khusus tersebut, tidak dapat diberlakukan secara umum.

Pemisahan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga diakibatkan adanya aliran atau pandangan dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku. Kedua hal ini, sama penting-nya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.

“... oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (strafvoraussetzungen) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas Handlung, ibarat suatu Merkmalshaufe (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisir menurut hakekat-nya syarat masing-masing dengan memperhatikan dua

segi tadi, yang satu dengan yang lainnya, merupakan bentuk yang paralel. Pada segi handling, yang boleh dinamakan pula segi obyektif atau “Tat”, ada “tatbestandsmaszigkeit” (hal mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alasan pembenar (Fehlen von rechtfertigungs-grunden), pada segi Handelnde yang boleh dinamakan segi subyektif, sebaliknya ada “Schuld” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (Fehlen von personlichen Strafausschlfeszungsg-runden). Sebagaimana hanya segi pertama sajalah yang mungkin tatbestandsmaszig, maka hanya segi yang kedua sajalah yang mungkin schuldig. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (paralel-verhaltnis) bahkan yang satu merupakan syarat batin yang lain (Bedingungsverhaltnis). Segi yang menjadi syarat adalah “Tat”, yaitu “die Strafbare handlung” dalam makna yang dipakai dalam strafgesetzbuch, yang merupakan “das Kriminelle Unrecht”, sedangkan yang disyaratkan, adalah segi “Schuld”, oleh karena “Schuld” adanya baru sesudah ada “Unrecht” atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada “Schuld” tanpa adanya “Unrecht”.

Kalau dirumuskan secara sederhana maka dapat dibuat bagan sebagai berikut:



(1) TIDAK SAMA DENGAN (2)

Apa yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.<sup>16</sup>

## **B. Lahirnya Alasan Penghapus Pidana**

Sebelum uraian ini dilanjutkan tentang dasar-dasar atau teori-teori yang berkaitan dengan penerapan alasan penghapus pidana, maka terlebih dahulu diuraikan tentang lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alasan penghapus pidana ini.

Lahirnya alasan penghapusan pidana di dalam sistem pemidanaan modern saat ini tidak terlepas dari munculnya atau lahirnya aliran-aliran didalam hukum pidana yang selama ini dikenal, yaitu aliran klasik, aliran neo-klasik maupun aliran positif.<sup>17</sup> Khusus tentang alasan penghapus pidana ini, kelahirannya banyak dipengaruhi oleh aliran neo-klasik. Hal ini disebabkan, karena didalam aliran neo-klasik dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan atau dalam hal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sudah mulai mempertimbangkan beberapa keadaan, baik keadaan dari dalam diri pribadi pelaku kejahatan seperti keadaan mental, maupun keadaan-keadaan lainnya seperti keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Hal-hal inilah yang dapat mengecualikan seseorang dari hukuman. *"Mental diseases also become a reason to except a would-be criminal from conviction under law"... the validity of mitigating circumstances, wether they be*

---

<sup>16</sup> Lihat Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bandung: Bina Aksara. Hal 23-24. A.Z. Abidin. 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 48.

<sup>17</sup> Peninjauan terhadap aliran-aliran dalam hukum pidana ini beserta karakteristiknya masing-masing sangat penting, karena mereka sangat menonjol pada masanya dan secara berlanjut diterapkan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Muladi (1985). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni; mengutip pendapat Howard Abadinsky (1977). *Probation and Parole: Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs. Hal. 9 *"The views of the Classical, Neo-Classical, and Positive Schools are important because they transcend their own time and continue to be applicable to contemporary issues in the criminal justice system of the twentieth century. The question is still being asked, 'Do we judge the crime or the criminal'.*

*physical, environmental or mental, was recognized by the neoclassicist...By making exceptions to the law”.*<sup>18</sup>

Aliran-aliran ini tidaklah mencari dasar hukum atau dasar pembenaran dari pidana/hukuman sebagaimana yang terdapat dalam teori-teori pemidanaan, akan tetapi berusaha untuk mencari dan memperoleh suatu sistem hukum yang praktis dan bermanfaat untuk diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap kekejaman sistem peradilan dan sistem pemidanaan pada pemerintahan kuno (*ancient regime*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyiksaan merupakan alat untuk mendapat pengakuan dari terdakwa. Otoritas kekuasaan memegang kekuasaan penuh untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, tanpa legitimasi perundang-undangan. Pada akhirnya hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan.<sup>19</sup>

Tujuan dijatuhkan pemidanaan pada masa *ancient regime* berlandaskan pada tujuan retributif, yaitu menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Pembalasan ini dirasakan adil sebagai tujuan pemidanaan karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan sangat pantas mendapat pembalasan yang setimpal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sue Titus Reid (1985). *Crime and Criminology*. New York: CBS College Publishing, Fourth Edition, hal. 74.

<sup>19</sup> Frank E. Hagan (1990). *Introduction to Criminology, Theories, Methods and Criminal behavior*. Chicago: Nelson-Hall, Inc., Second Edition, hal. 125. Hukum pidana pada masa lampau tampil sebagai hukum yang sangat keras, yang dalam pernyataan His (seorang pakar sejarah hukum berkebangsaan Jerman), bahwa hukum pidana saat itu sangat keji dan kejam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam hukum. Baru pada dekade menjelang Revolusi Perancis (1789) mulai muncul kritikan terhadap sistem peradilan dan sistem pemidanaan yang kejam ini. Misalnya Voltaire memberikan kritikan keras terhadap proses peradilan Jean Calas yang dihukum mati dengan tuduhan membunuh anaknya sendiri, padahal tidak terbukti (tahun 1765, Jean Callas dinyatakan tidak bersalah membunuh anaknya setelah diadakan proses peninjauan kembali). Lihat juga Jan Remmelink. Op.Cit. Hal. 32-33.

<sup>20</sup> J.M. van Bemmelen (1987). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiel Bagian Umum Terjemahan Hasnan*. Bandung: Bina Cipta, Cetakan Kedua, hal. 25.

Tokoh teori retributif adalah Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831). Pandangan mereka adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan di arahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.<sup>21</sup>

Immanuel Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu “*imperatif kategoris*”, yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan.<sup>22</sup> Sedangkan Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.<sup>23</sup>

Adapun ciri-ciri pokok dari teori retributif atau teori absolut ini, adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan;
2. Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama (*the ultimate aim*), dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
3. Kesalahan moral (*moral guilt*) merupakan syarat satu-satunya untuk penjatuhan pidana;
4. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku;
5. Pemidanaan melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau meresosialisasi pelaku kejahatan.

Cesare Beccaria (1738-1794) melakukan kritikan keras terhadap tujuan pemidanaan dalam teori retributive di atas. Beccaria mempertanyakan, apakah pemidanaan merupakan sarana yang cocok untuk suatu kejahatan?, apakah pidana mati benar-benar berguna dan

---

<sup>21</sup> C. Ray Jeffery (1977). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills-London: SAGE Publication, Inc., hal. 16.

<sup>22</sup> Lihat N. Walker (1995). *Reductivism and Deterrence*. dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press, hal. 214.

<sup>23</sup> J.G. Murphy (1995). *Marxism and Retribution*. dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press, hal. 47.

<sup>24</sup> Karl O. Christiansen (1974). *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Tokyo: UNAFEI, Resource Material Series No. 7, hal. 69. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 17.

penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman kejahatan?, apakah penyiksaan terhadap pelaku akan mencapai keadilan sebagaimana yang dikedepankan oleh hukum?, apakah hukuman yang sama terhadap pelaku selalu mendatangkan manfaat?. Pertanyaan yang penting dimunculkan oleh Beccaria adalah, apa cara yang terbaik dalam menanggulangi kejahatan?.<sup>25</sup>

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Beccaria berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin kebahagiaan yang sejati dari sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the great number*). Untuk menjamin kebahagiaan terbesar ini, maka pidana harus terlebih dahulu ditentukan di dalam undang-undang yang dibuat melalui kekuasaan legislatif, sebagai perwujudan dari prinsip kontrak sosial. Hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan undang-undang karena mereka bukan pembuat undang-undang, sehingga hakim hanya boleh menjalankan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Tujuan pidanaan menurut Beccaria adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not to provide social revenge*). Oleh karena itu pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dengan melakukan upaya preventif daripada melakukan pidanaan (*it is better to prevent crimes than to punish them*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Cessare Beccaria (1996). *On Crime and Punishment*. Original Italian Title *Dei Delitti e Delle Pene (1764)*, English Translation by Jane Grigson (1964), New York: Marsilio Publisher, Corp., Edition Copy Right, hal. 8-9.

<sup>26</sup> J.M. van Bemmelen (1991). *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*. Bandung: Bina Cipta, hal. 1-2. Lihat juga Frank E. Hagan. *Op. Cit.*, hal. 125. Terhadap konsep Beccaria, maka "Beccaria's British Counterpart, Jeremy Bentham (1748-1832), borrowed from Beccaria the notion that law should provide "The greatest happiness shared by the greatest number. Bentham has been called an advocate of "utilitarian hedonism." Utilitarianism is a practical philosophical view which claim "we should always act so as to produce the greatest possible ratio of good to evil for all concerned."

<sup>27</sup> Marvin E. Wolfgang. *Introduction*, dalam Cessare Beccaria (1996), *Of Crime and Punishment*. Original Italian Title *Dei Delitti e Delle Pene (1764)*, English Translation by Jane Grigson (1964). New York: Marsilio Publisher, Corp., Edition Copy Right (tanpa halaman).

Beberapa prinsip yang dilahirkan oleh Beccaria menandai lahirnya aliran klasik dalam hukum pidana. Prinsip-prinsip aliran klasik tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *All social action must be of the utilitarian conception of the greatest happiness of the greatest number;*
2. *Crime should be considered as an injury to society and the only rational measurement of crime is the extent of this injury;*
3. *Prevention of crime is more important than punishment of crimes. Punishment is justifiable only on the supposition that it helps to prevent criminal conduct;*
4. *Secret accusations and torture should be abolished. There should be speedier trial. The accused should be treated humanely before trial and must have every right and facility to bring forward evidence in his behalf;*
5. *The purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not to provide social revenge. It is not severity but the certainty and the expedition of punishment that best secures this result of deterrence;*
6. *Punishment should be sure, swift and penalties should be determined strictly in accordance with the social damage committed by the crime. Crime against property should be punished solely by fines or imprisonment when the person is not able to pay the fine;*
7. *There should be no capital punishment. Capital punishment does not eliminate crime. Life imprisonment is a better deterrence. Capital punishment is irreparable and hence makes no provision for possible mistakes and desirability of later rectification;*
8. *Imprisonment should be more widely employed, but its application should be greatly improved through providing better quarters and by separating and by classifying by age and by degree of criminality.*

Dua tokoh utama aliran klasik adalah Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Berdasarkan pandangan yang *indeterminisme* dalam hal kebebasan kehendak (*free will*) manusia maka aliran ini menitikberatkan pada perbuatan, bukan pada pelaku kejahatan. Perbuatan dalam konteks ini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Jadi aliran klasik ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Aliran ini membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem *definite sentence*, yaitu penetapan pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan tidak boleh sama sekali diizinkan adanya “*judicial discretion*” sehingga peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi. Pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang berhubungan dengan faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya terdahulu, maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.<sup>29</sup>

Pemikiran Beccaria masih tetap aktual hingga sekarang ini, meskipun beberapa pemikirannya itu ada yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, seperti larangan interpretasi oleh hakim. Sementara dalam sistem hukum modern, interpretasi pengadilan (hakim) merupakan bagian penting dari suatu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus yang konkrit.<sup>30</sup> Namun perlu diingat bahwa pemikiran Beccaria ini dilatarbelakangi oleh karena pada waktu itu Beccaria menentang kelaliman dari sistem pemerintahan kuno yang bercirikan tindakan sewenang-wenang dari orang yang berkuasa. Pemikiran Beccaria satu sisi telah membentangkan akhir dari zaman pemerintahan kuno, sisi lainnya sekaligus telah menyusun rencana untuk zaman yang akan datang, termasuk salah satu pendiriannya yang modern adalah lebih baik kejahatan dicegah daripada dipidana.<sup>31</sup>

Beberapa ciri, karakteristik dari aliran klasik yang dipelopori oleh Beccaria dan Bentham ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya
3. Doktrin kebebasan kehendak
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana
5. Tidak ada riset empiris

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 25-26 dan hal.62.

<sup>30</sup> D.Neil Maccornick dan Robert S. Summers (1991). *Interpreting Statutes A Comparative Study*. England: Dartmouth Publishing Company Limited. Hal. 1-13.

<sup>31</sup> J.M. van Bemmelen (1991), *Op. Cit.*, hal. 3-4.

## 6. Pidana yang ditentukan secara pasti.<sup>32</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya lahir aliran Neo-klasik. Aliran neo-klasik ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu meyakini adanya kebebasan kehendak manusia (*free will*) dalam melakukan kejahatan, namun aliran neo-klasik melakukan beberapa perubahan dengan mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, di samping masih perlunya pemidanaan.

Aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan individualisasi pelaku kejahatan karena pendekatan yang dilakukan oleh aliran klasik terlalu keras dan pada realitasnya tidak mendatangkan keadilan. Diantaranya pada aliran klasik tidak menyediakan "*treatment*" bagi anak-anak yang melakukan kejahatan. Salah satu perubahan yang diadakan oleh aliran neo-klasik adalah:<sup>33</sup>

*"...that children under seven years of age were excepted from the law on the basis that they could not understand the defference right and wrong. Mental diseases also become a reason to except a would-be criminal from conviction under law"... the validity of mitigating circumstances, wether they be physical, environmental or mental, was recognized by the neoclassicist...By making exceptions to the law, varied causation was implied, and the doctrin of free will could no longer stand alone as an explanation for criminal behavior. Even today, much modern law is still based on the neoclassical philosophy of free will mitigated by certain exceptions."*

Aliran neo-klasik menginspirasi kinerja sistem peradilan pidana pada abad ke-19 sampai saat ini. Hal ini ditandai direvisinya Code Penal Prancis (1791) hasil karya Beccaria. Revisi ini memasukkan pengakuan terhadap keadaan-keadaan yang meringankan pelaku dan diskresi pengadilan (*judicial discretion*) dalam pemidanaan. Michael Cavadino dan James Dignan secara rinci menegaskan:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Reid, op.cit. hal. 76. Lihat juga Muladi dan Barda. Op.Cit. Hal 61. Muladi. Op.Cit. Hal. 42.

<sup>33</sup> Reid. Ibid. hal. 74.

<sup>34</sup> Michael Cavadino dan James Dignan (1997). *The Penal System An Introduction*. London: SAGE Publications, Ltd, hal. 47.

“Criminal justice system in the nineteenth century developed along neo-classical line. This meant that criminal laws were clarified and in some countries codified, as both Beccaria and Bentham advocated, but leaving a greater degree of flexibility and judicial discretion than either would have found congenial. For example, the highly Beccarian French Code of 1791 was soon revised to introduce recognition of mitigating circumstances, judicial discretion in sentencing and the prerogative of mercy.”

Akhirnya, beberapa ciri aliran neo klasik ini dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak (*free will*), yaitu kebebasan berkehendak untuk memilih sesuatu itu dipengaruhi oleh *pathology*, ketidakmampuan, gangguan kejiwaan dan kondisi lain yang memungkinkan seseorang melakukan kehendak secara bebas;
2. Menerima diberlakukannya keadaan-keadaan yang meringankan, baik dari kondisi fisik, lingkungan, maupun mental seseorang;
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana untuk menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian yang didasarkan pada alasan bahwa si pelaku mengalami gangguan jiwa, di bawah umur dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan;
4. Diperkenalkannya kesaksian ahli dalam proses peradilan, untuk menentukan tingkat pertanggungjawabannya.

Dengan melihat ciri-ciri dari aliran neo-klasik ini maka dapat disimpulkan, meskipun aliran ini tidak mengakui ketidak-bebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, akan tetapi aliran ini mengakui bahwa ada beberapa keadaan yang sebenarnya mempengaruhi kebebasan seseorang itu dalam melakukan perbuatannya. Keadaan-keadaan tersebut harus pula diperhatikan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang (misalnya dengan bantuan dari saksi ahli).

---

<sup>35</sup> George B. Vold (1979). *Theoretical Criminology*. New York: Oxford University Press, Second Editions, hal. 28. Muladi dan Barda. Op.Cit. Hal. 65-66.

Jika diperhatikan apa yang diatur dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, khususnya pengaturan tentang alasan yang dapat menghapuskan pidana, nampak disini adanya pengaruh dari aliran neo-klasik.<sup>36</sup> Pengaruh seperti ini terutama terlihat dalam hal mempertimbangkan keadaan diri pribadi pelaku dan mengenai kondisi-kondisi lain yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (perbuatan yang dapat dipidana). Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan tentang penghapusan, pengurangan dan pemberatan hukuman sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu KUHPidana. Dengan demikian aliran neo-klasik sudah mulai menampakkan pengaruhnya di beberapa ketentuan dalam hukum pidana, terutama dalam memperhatikan keadaan diri pribadi dari pelaku kejahatan<sup>37</sup>.

Perhatian terhadap diri pribadi pelaku, terutama terhadap faktor-faktor yang berada pada segi kejiwaan dan watak pribadi pelaku, ini dapat dilihat dalam teori-teori yang mencari hubungan antara faktor-faktor kepribadian dengan tingkah laku manusia dalam melakukan kejahatan (criminal personality), terutama dari sudut kejiwaan pelaku (psychology criminal). Faktor-faktor kejiwaan inilah yang menentukan tingkah laku manusia, sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Oleh karena itu merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan. Ada keadaan jiwa tertentu yang tidak dapat dihindari pelaku, sehingga ia terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Apakah itu dalam keadaan jiwa yang tidak sehat, kurang sempurna akal, atau gila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana. Apakah itu merupakan keadaan kejiwaan yang tergoncang yang tidak dapat dihindarinya sehingga ia dalam keadaan yang sedemikian rupa terpaksa berbuat, meskipun perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana, sebagaimana yang

---

<sup>36</sup> Lihat Rimmelink. Op.Cit. Hal. 612. Bandingkan Utrecht. Op.Cit. Hal. 345.

<sup>37</sup> Apalagi sebagaimana diketahui bahwa KUHPidana Negara kita yang sekarang ini berlaku berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie (WvS) Belanda. Semenetera di Belanda sendiri dikenal dengan Nederlands Wetboek van Strafrecht yang berasal dari Code Penal Perancis yang dipelopori oleh Beccaria. Lihat R. Soesilo (1979). Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Bogor: Politeia. Hal. 15-16. Bemmelen. Hukum Pidana I Op.cit. Hal. 1-2. Cavadino. Op.Cit. Hal. 47.

diatur dalam Pasal 48 dan 49 KUHPidana. Keadaan-keadaan yang seperti inilah yang mempengaruhi sikap kepribadian atau sikap mental seseorang dalam bertindak.<sup>38</sup> Oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang (pelaku tindak pidana) hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan, apakah ada faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang dapat memberatkan, atau meringankan/mengurangi hukuman atau pidananya, bahkan mungkin ada hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman atau pidananya, berdasarkan hal-hal yang dapat dibenarkan atau dimaafkan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf<sup>39</sup>.

Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.<sup>40</sup> Akan tetapi dalam hal ini tidak dapat diberikan batasan (definisi) dengan jelas tentang perbuatan mana yang dapat digolongkan kedalam perbuatan yang dapat dibenarkan, dan perbuatan mana yang dapat dimaafkan. Di dalam prakteknya kedua hal inipun jarang dipermasalahan *Justification and excuse are defenses to a criminal prosecution, but they are not defined so*

---

<sup>38</sup> Lihat Sukanto (1985). Nafsiologi suatu pendekatan alternaif atas psikologi. Jakarta: Integritas Press. Hal. 142. G.W.Bawengan (1991). Pengantar Psikologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 41. Kartini Kartono (1992). Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 237. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 50-51.

<sup>39</sup> Bandingkan Chairul Huda (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana. Hal. 65.

<sup>40</sup> Jerome Hall et al (1983) Criminal Law Cases and Readings. Virginia: The Michie Company. Hal. 427. Lihat juga Michael J. Allen Textbook on Criminal Law. New York: Oxford University Press. Hal. 163. *Where a defence operates as an excuse the culpability of the accused is negated and he is excused from the normal consequences of conviction and sentencing... Thus an excuse operates as a shield protecting the accused from conviction an sentence.*

*distinctly as to avoid any doubt as to whether a particular situation falls within one category or the other. ... the distinction in a judicial opinion and even rarer for the distinction to have any practical effect on the outcome of a case.*<sup>41</sup> Sehingga pada akhirnya pengadilan cenderung mencampuradukkan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf... *In general the courts have tended to mix arguments of justification with those of excuse, without noticing the distinction.*<sup>42</sup>

Sebaliknya G. Fletcher mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia mengemukakan bahwa dalam hal alasan pembeda, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggung-jawabkan. Alasan pembeda membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. *A justification speaks to the rightness of the act; an excuse, to whether the actor is accountable for a concededly wrongful act.*<sup>43</sup> Menurutnya alasan pembeda dan pemaaf juga terkait dengan para pelaku yang lain. Dalam hal alasan pembeda hal ini berlaku secara universal, berlaku untuk para peserta yang lainnya, asalkan memenuhi syarat untuk tujuan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan alasan pemaaf bersifat pribadi bagi si pelaku saja, tidak dapat diberlakukan untuk para peserta yang lainnya.<sup>44</sup> Pendapat Fletcher ini sejalan dengan pendapat para Sarjana Hukum pada umumnya seperti Satochit Kertanegara. Satochit menjelaskan bahwa perbedaan itu penting apabila terjadi suatu delik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama. Dengan kata lain perbedaan itu penting dalam masalah deelneming atau ikut melakukan. Contoh yang diberikannya adalah mengenai dua orang bersama-sama melakukan kejahatan. Yang seorang berjiwa normal dan yang lainnya berjiwa abnormal. Ikut sertanya seorang yang abnormal tidak berarti bahwa yang normal

---

<sup>41</sup> J.Hall Ibid. Bandingkan Roeslan Saleh. Perbuatan...Op.cit. Hal. 126.

<sup>42</sup> Andrew Ashworth (2003). *Principle of Criminal Law*. New York: Oxford University Press. Hal 225.

<sup>43</sup> George P. Fletcher (2000). *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press. Hal. 759.

<sup>44</sup> Ibid. Hal. 761-762.

harus dibebaskan juga. Menurut Pasal 44 KUHPidana maka yang abnormal dapat dibebaskan, tetapi yang normal dapat dituntut.<sup>45</sup>

Menurut Remmelink<sup>46</sup> perbedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf yang muncul dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi adalah merujuk kepada pemilahan antara tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan dan tidak dapat dipidanya pelaku. Hal ini merupakan salah satu dari sejumlah pembedaan yang digunakan oleh pembuat undang-undang.

Sementara itu jika diperhatikan Buku Kesatu Draft RUU KUHPidana, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa RUU KUHPidana telah membedakan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf. Alasan pembeda diatur dalam Bab II Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana (Paragraf 8). Sedangkan alasan pemaaf diatur pada Bagian Kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana (Paragraf 5). Jadi pembuat RUU KUHP sudah jelas menghendaki bahwa KUHPidana kita yang akan datang, antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf harus dipisahkan. Alasan pembeda berkaitan dengan masalah tindak pidana sementara alasan pemaaf berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dengan demikian nampak disini bahwa lahirnya alasan penghapus pidana ini disebabkan beberapa faktor yang merupakan tujuan dari adanya alasan penghapus pidana itu sendiri, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Lihat Satochit Bagian Satu.Op.Cit. Hal. 443-444. Roeslan Saleh. Op.Cit. Hal.125-130. Gerson W. Bawengan (1983). Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 62. Lihat juga Schaffmeister. Op.Cit.Hal 57-58. Remmelink. Op.Cit. Hal. 203-204.

<sup>46</sup> Remmelink Op.Cit. Hal. 202-203.Menurutnya pembuat undang-undang dalam merancang dasar-dasar yang meniadakan pidana ini, menggunakan sejumlah pembedaan diantaranya:

1. Berdasarkan alasan internal dan eksternal;
2. Berdasarkan alasan personal dan tidak personal;
3. Berdasarkan tidak dapat dipidanya tindakan atau pelaku;

Pembedaan ini juga diakibatkan dari adanya aliran dualistis dalam hukum pidana, yaitu aliran yang membedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana; yang berbeda dengan aliran monistis. Lihat Roeslan Saleh. Op.cit. hal. 75 dst.nya. Chairul Huda. Op.cit. hal. 61 dst.nya.

<sup>47</sup> Lihat Bawengan.op.cit.hal. 51. Utrecht.I.op.cit.hal. 344. Chazawi. Op.cit. hal. 15.

1. faktor yang mempertimbangkan beberapa pengaruh yang menyebabkan orang melakukan kejahatan/tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran neo-klasik. Dalam kriminologi pun, juga dijelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, baik itu dari faktor individu orang yang melakukan kejahatan seperti faktor fisik dan mental, maupun dari faktor yang berada di luar individu yang bersangkutan seperti faktor lingkungan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.
2. faktor dari pembuat undang-undang itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dari pembuat undang-undang akan ketidakmampuan dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana untuk memperhatikan setiap hal yang konkrit yang akan terjadi pada suatu waktu, pada ketika terjadinya suatu tindak pidana, mungkin ada hal-hal yang memberatkan, meringankan atau menghapuskan hukuman.
3. faktor untuk mencapai tujuan dari peraturan perundang-undangan.

Pembuat undang-undang membuat suatu peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Oleh karena banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang pada suatu waktu untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Maka berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas perlu dirumuskan secara umum hal-hal yang dapat menghapuskan pidana tersebut.

### **C. Dasar Pembena Alasan Penghapus Pidana**

Alasan pembena dan alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana ini, dalam hukum pidana kita cukup banyak, baik itu yang diatur, yang telah dirumuskan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan (dalam KUHP) maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis di luar peraturan perundang-undangan. Oleh karena sangat bervariasinya alasan penghapus pidana ini, maka sulit ditentukan satu bentuk teori yang tunggal yang dapat digunakan untuk keseluruhan alasan penghapus pidana ini. Hal ini dikemukakan oleh G. Fletcher:

*“The range of claims of justification includes consent, lesser evil, self-defense, defense of other, defense of property and habitation, self-help in recapturing chattels, the use of force in effecting arrests and executing legal judgments, as well as superior orders. Given the variety of justificatory claims, one is hard pressed to reduce the entire field to expressions of a single underlying theory of justification”*.<sup>48</sup>

Pendapat Fletcher ini memang dapat dibenarkan. Oleh karena dapat dibuktikan, misalnya saja dengan melihat pada alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHPidana kita yang berlaku secara umum dalam Buku Kesatu (Peraturan Umum), yaitu yang terdapat dalam Pasal 44 yang mengatur tentang pelaku yang sakit jiwa, pelaku yang dalam keadaan terpaksa (Pasal 48), Pembelaan diri (Pasal 49), menjalankan Undang-undang (Pasal 50), melakukan perintah jabatan (Pasal 51). Sementara ada lagi yang berlaku secara khusus dalam Buku Kedua (tentang Kejahatan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 166, Pasal 221 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.<sup>49</sup> Ditambah lagi alasan penghapusan pidana yang ada diluar KUHP, yang diterapkan berdasarkan jurisprudensi.

Berkaitan dengan banyaknya dan bervariasinya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana tersebut, maka ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Fletcher dalam bukunya, khusus dalam chapter *“The theory of justification and excuse”*,<sup>50</sup> sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. Hal inilah yang merupakan dasar pembenaran dari penerapan alasan penghapusan pidana tersebut.

1. The theory of lesser evils<sup>51</sup>

*The theory of Lesser Evils* ini, dapat diartikan sebagai “Teori tentang tingkatan/perimbangan kejahatan”. Teori ini digolongkannya kedalam teori alasan pembenar (the theory of justification). Dalam hal ini alasan pembenar didasari pada pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atas dasar pertimbangan atau perbandingan dari tingkat kejahatan atau

---

<sup>48</sup> Fletcher. Op.Cit. Hal. 769.

<sup>49</sup> Lihat Utrecht I. Op.Cit. Hal. 344. Rammelink Op.Cit.Hal. 206

<sup>50</sup> Fletcher; *“The theory of justification and excuse”* dalam bukunya *Rethinking of Criminal Law* memberikan uraian satu bab tersendiri yaitu bab 10 khusus membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf di hal. 759 s/d 875.

<sup>51</sup> Fletcher Op.Cit 774-775.

atas dasar kebaikan yang mempunyai nilai yang lebih baik dari sekian banyak pilihan.

Dalam teori ini suatu perbuatan itu dapat dibenarkan dilandasi pada beberapa argumen yaitu, pertama adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan norma yang sudah ditentukan dalam masyarakat dapat dibenarkan untuk dilakukan dalam rangka mengamankan kepentingan yang lebih besar daripada bahaya yang terjadi atas penyimpangan dari norma yang dilakukan itu. Dengan kata lain nilai dari bahaya yang mengancam, yang mau dihindari itu adalah lebih besar daripada nilai penyimpangan norma yang dilakukan. *“This means simply that no act is justified unless its benefit exceeds its cost”*.<sup>52</sup> Jadi dalam hal ini, seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana) dapat dibenarkan, apabila perbuatannya itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman bahaya. Dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan itu jauh lebih kecil bahayanya (atau lebih menguntungkan) daripada bahaya (kerugian) yang akan terjadi apabila tidak dilakukannya tindak pidana.

Kedua, suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan atau norma-norma yang sudah ditentukan itu dapat dibenarkan apabila perbuatan yang menyimpang itu adalah suatu cara atau alat yang mudah yang tersedia untuk menghindar dari ancaman tersebut. Penyimpangan norma yang dilakukan itu memang merupakan satu-satunya cara untuk menghindari dari bahaya yang mengancam. *“the conduct is justified only if it is undertaken to avoid an imminent and impending danger of harm”*.<sup>53</sup> Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu, dibenarkan oleh karena tindakan itulah yang dapat dilakukan, yang lebih mudah agar supaya terhindar dari suatu ancaman. Dengan kata lain tidak ada tindakan atau cara lain, selain daripada melakukan tindak

---

<sup>52</sup> Ibid. hal. 775.

<sup>53</sup> Ibid.

pidana untuk dapat terhindar dari ancaman bahaya yang akan menimpa.

Dengan demikian teori ini lebih mempertimbangkan dari sudut peringkat atau perimbangan “kurang lebihnya” atau “untung ruginya” dampak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika perbuatan pidana yang dilakukan seseorang itu adalah ditujukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau membela kepentingan yang lebih baik (lebih menguntungkan), maka perbuatan (perbuatan melanggar hukum) itu dapat dibenarkan. Jadi dalam hal ini peringkat atau keutamaan dari kepentingan itu yang menjadi ukuran. Demikian pula, perbuatan itu harus dilakukan dengan melalui pertimbangan atau pilihan yaitu dengan menggunakan cara atau alat yang relatif lebih kecil daripada besarnya risiko yang sedang mengancam. Jadi dalam hal ini perimbangan alat/cara perbuatan itu dilakukan, yang menjadi ukuran. Apabila atas dasar pertimbangan itu perbuatan (tindak pidana) dilakukan, maka perbuatan itu dapat dibenarkan. Keadaan seperti ini dapat dilihat misalnya dalam hal melakukan pembelaan diri, melakukan pembelaan dalam keadaan terpaksa. Dalam hal ini seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum (tindak pidana) akan tetapi pilihan untuk berbuat yang seperti itulah yang tersedia; tidak ada pilihan lain untuk terhindar dari akibat yang lebih buruk lagi yang mengancamnya seketika itu. Maka perbuatan itu dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat dibenarkan.<sup>54</sup>

Jika dibandingkan dengan perbuatan pembelaan yang diatur dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 49 ayat (1), maka pembelaan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Bandingkan Satochit Kartanegara. Hal. 467-468.

1. pembelaan itu merupakan suatu keharusan (terpaksa memang harus dilakukan).
  2. pembelaan itu dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum.
  3. pembelaan itu dilakukan atas serangan yang mendadak dan seketika.
  4. serangan yang terjadi itu adalah atas tubuh, kehormatan atau, terhadap harta benda sendiri maupun orang lain.
  5. pembelaan yang dilakukan adalah dengan cara yang wajar, tidak ada cara lain yang patut dilakukan. Dengan kata lain pembelaan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan asas subsidiaritas. Bahwa tidak ada cara lain lagi yang dapat membantu untuk terlepas dari serangan yang melawan hukum tersebut tanpa melanggar kepentingan hukum (tanpa merugikan) orang lain.
2. Theory of pointless punishment<sup>55</sup>

*Theory of pointless punishment* ini dapat diartikan sebagai “teori hukuman yang tidak perlu”. Fletcher mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (utilitarian) dari hukuman. Teori ini digolongkannya kedalam alasan pemaaf (The utilitarian theory of excuse). Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya, misalnya pelaku yang sakit jiwa. Dalam hal pelakunya yang sakit jiwa ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menghukum, menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.

Pada dasarnya teori ini adalah berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*), yang didasarkan kepada dua premis, yaitu pertama bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa

---

<sup>55</sup> Fletcher. Op.cit. Hal. 813-814.

manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah.

Dalam teori manfaat hukuman menurut Johs Andenaes dapat diketahui bahwa, hukuman itu dijatuhkan agar dapat bermanfaat untuk mencegah orang melakukan kejahatan (perbuatan pidana). Pencegahan disini termasuk pencegahan yang umum (general preventif) maupun pencegahan yang khusus bagi pelaku kejahatan tersebut (special preventif). Pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh adanya hukuman yaitu, dengan mempengaruhi tingkah laku orang yang dijatuhi hukuman (terpidana) untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Di samping pencegahan yang ingin dicapai dengan adanya hukuman, dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat (secara umum) untuk tidak melakukan kejahatan. Pengaruh pencegahan secara umum (general prevention) ini diharapkan "*it may have a deterrent effect, it may strengthen moral inhibitions (a moralizing effect), and it may stimulate habitual law abiding conduct*".<sup>56</sup> Ketiga pengaruh pencegahan (pengaruh/efek dari pencegahan; pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh untuk mendorong masyarakat berperilaku patuh pada hukum) inilah yang diharapkan dari adanya penjatuhan pidana tersebut.

Demikian pula menurut Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawkins bahwa tujuan atau manfaat dijatuhkannya hukuman kepada para pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara keseluruhan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan "*...The net deterrent effect of a particular threat is the total number of threatened behaviors it prevents less those it creates*".<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat Stanley E. Grupp. 1971. Theories of Punishment. Bloomington/London: Indiana University Press. op.cit. hal 142.

<sup>57</sup> Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawkins. 1973. Deterrence The Legal Threat in Crime Control. Chicago: The University of Chicago Press. Hal. 71.

Dalam spesial preventif ini berguna bagi orang secara pribadi, yaitu bagi pribadi pelanggar hukum itu sendiri, hal ini tepat diterapkan pada kenakalan remaja, kepada penjahat yang tidak normal jiwanya atau para pecandu alkohol. "...*special methods of treatment for juvenile offender, abnormal offenders, habitual criminal, vagrants and alcoholics*. Sementara prevensi yang umum, "... *general prevention we mean the ability of criminal law and its enforcement to make citizens law-abiding*".<sup>58</sup>

Berdasarkan manfaat/tujuan dari hukuman tersebut di ataslah Fletcher berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya, keuntungannya menjatuhkan hukuman kepada orang yang sakit jiwa yang melakukan tindak pidana. "*If punishment is pointless in a particular class of cases [insanity, involuntary], it inflicts pain without a commensurate benefit and therefore should not be permitted*".<sup>59</sup> Dalam hal ini Fletcher berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan itu haruslah ada manfaatnya, memang diperlukan. Jika hukuman itu tidak bermanfaat secara umum (kepada pelaku maupun kepada orang lain) sebaiknya tidak dijatuhkan. Orang gila yang tidak menyadari akan perbuatannya itu tidak akan merasa takut untuk melakukan kejahatan, dengan adanya hukuman tersebut. Demikian pula bagi orang gila yang lainnya. Justeru itulah maka tidak ada manfaatnya untuk menjatuhkan hukuman kepada orang gila (sakit jiwa). Jadi apabila pengaruh dari kelainan jiwa (sakit jiwa) pelaku dari suatu tindak pidana itu yang menyebabkannya menjadi penjahat (melakukan perbuatan yang melanggar hukum) dan tidak menyadari dari tindakan jahatnya tersebut, maka tidak perlu dijatuhi hukuman. Oleh karena tidak ada manfaatnya sama sekali menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.

Menurut Jill Peay, menghukum orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang menyimpang karena akibat dari keadaan jiwanya atau mentalnya yang tidak normal, maka hal itu adalah tidak perlu. Di sini yang diperlukan adalah bagaimana melindungi atau

---

<sup>58</sup> Grupp. Op.cit. hal. 138-141.

<sup>59</sup> Fletcher. Op.cit. hal. 814.

membuat orang tersebut menjadi lebih baik, itu yang jauh lebih penting. *“Where mentally disordered people offend, punishment and protection are not overriding criteria, nor even necessarily relevant ones. Diversion and treatment are paramount”*.<sup>60</sup>

Jika diamati beberapa pandangan/pendapat tersebut di atas, maka hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana. Bahwa apabila ternyata perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, hakim boleh memerintahkan untuk menempatkan pelaku tersebut di Rumah Sakit Jiwa untuk dilindungi dan diperiksa (diobati). Akan tetapi KUHPidana dalam hal ini tidak merumuskan pelaku yang bagaimanakah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Dalam Pasal 44 hanya dirumuskan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu dikarenakan kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) dari penjelasan Pasal 44 KUHPidana kita, yaitu tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu baru dapat diketahui ukurannya. Menurut MvT bahwa, orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang yang tidak boleh dihukum apabila:

- a. Seseorang tidak bebas memilih dalam menentukan kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat, apa yang oleh undang-undang diperintahkan atau dilarang untuk dilakukan, yaitu misalnya karena adanya tekanan-tekanan atau paksaan-paksaan.
- b. Seseorang yang dalam keadaan tertentu jiwanya adalah demikian rupa, sehingga ia tidak menginsafi, bahwa perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan terlarang dan juga, hingga tidak dapat menginsafi akibat daripada perbuatannya itu, yaitu misalnya orang gila atau orang yang jiwanya mengalami rasa tekanan (penyakit stres).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Jill Peay. “Mentally Disordered Offenders”, dalam Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (Edited). 1994. The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Clarendon Press. hal. 1119.

<sup>61</sup> Lihat Satochit Kartanegara. Op.cit. hal.267. Utrecht I. Op.cit. hal 292.

Dari MvT ini dapat diketahui ada dua hal yang dapat dijadikan ukuran. Pertama ukuran tentang keadaan jiwa si pelaku dalam hal kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Kedua ukuran penyakit kejiwaan yang ada pada diri pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan. Apabila dalam hal pertanggungjawaban seseorang ini dihubungkan dengan keadaan kejiwaan pelaku yaitu ketidakbebasannya dalam menentukan kehendaknya untuk melakukan sesuatu, maka hal ini membawa kita kepada masalah perdebatan filosofis antara faham determinisme dengan indeterminisme dalam hukum pidana.

Faham determinis berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara merdeka. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu itu terlebih dahulu ditentukan oleh beberapa faktor, seperti faktor lingkungan dan keadaan pribadi orang tersebut. Dalam menentukan kehendaknya, maka manusia tunduk pada hukum kausalitas, yaitu beberapa hal sebelumnya telah terjadi karena beberapa faktor yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dalam menentukan kehendaknya. Sebaliknya dalam faham indeterminis, berpendapat bahwa manusia dalam menentukan kehendaknya untuk melakukan sesuatu adalah secara merdeka, dengan cara bebas, tanpa pengaruh dari faktor apa pun.<sup>62</sup>

Jika dihubungkan dengan penerapan Pasal 44 KUHPidana, maka hakim yang mengadili perkara tersebut, harus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan dua syarat, yaitu:

1. Syarat pertama adalah suatu syarat psikiatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum) tersebut memang mempunyai penyakit gila misalnya.

---

<sup>62</sup> Lihat Utrecht I. hal. 126-127. Remmelink hal. 216. Sudarto. Op.cit. hal. 87.

2. Syarat kedua yaitu syarat *psychologis*, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang dalam menentukan pilihannya untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum). Dari sudut keadaan kejiwaan ini harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Misalnya melakukan sesuatu (tindak pidana) dalam keadaan jiwa yang tertekan.<sup>63</sup>

Dalam hal inilah hakim memerlukan bantuan atau kesaksian dari ahli (sebagaimana yang diinginkan oleh aliran neo-klasik), yaitu kesaksian dari Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) dan Ahli Kejiwaan (Psikolog). Dalam hal persyaratan psikologis yang digunakan dalam hal ini adalah pada tataran kemampuan akal atau emosional. Misalnya ketidak-mampuan dalam membedakan baik buruknya suatu perbuatan, sebagaimana yang dikenal dalam uji “the right or wrong test”. Bahwa dalam uji/test ini orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimaafkan apabila:

1. *He was unable to understand the nature of his act – in other words, he did not know what he was doing, or*
2. *He understood what he was doing, but he still lacked the capacity to decide whether this act was right or wrong.*<sup>64</sup>

Jika kedua hal ini dapat dibuktikan ada terdapat pada diri pelaku, maka pidana tidak perlu dijatuhkan kepadanya.

3. Theory of necessary defense<sup>65</sup>  
“*Theory of necessary defense*” ini dapat diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan” Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher selanjutnya mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Lihat Utrecht I. op.cit. hal. 295-297. Remmelink. Op.cit. hal. 216-217.

<sup>64</sup> Allen Z.Gammage and Charles F.Hemphill. 1974. Basic Criminal Law. New York: McGraw-Hill Book Company. Hal 140.

<sup>65</sup> Fletcher. Op.cit. hal. 855.

<sup>66</sup> Ibid. Hal. 855-870

Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.

Suatu hal yang menarik disini menurut Fletcher, ruang lingkup pembelaan ini terbatas hanya pada kepentingan untuk melindungi nyawa dan tubuh seseorang. ... *the scope of the defense is likely to be limited to saving one's own life or limb.*<sup>67</sup> Dengan demikian dalam teorinya ini Fletcher tidak memasukkan pembelaan terhadap kepentingan harta benda (property) sendiri maupun orang lain (sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 KUHP), sebagai alasan untuk melakukan pembenaran; dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Oleh karena Fletcher berpendapat bahwa tidak mungkin orang dalam melindungi harta bendanya tidak punya pilihan lain, selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum (dalam hal ini dicontohkannya melakukan tindak pidana pembunuhan). "*It is unlikely that protecting property would be seen as the kind of case where the defender has 'no choice' but to kill*".<sup>68</sup>

Dengan demikian dari contoh kasus yang diberikan oleh Fletcher ini cukup beralasan, jika pembelaan terhadap harta benda tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Akan tetapi pembelaan ini tidak selalu harus dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan dalam rangka mempertahankan, membela kepentingan harta benda tersebut. Mungkin saja pembelaan itu hanya dilakukan dalam batas-batas yang wajar, untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau dalam rangka menyelamatkan harta bendanya tersebut, nyawanya juga terancam (nyawanya yang menjadi taruhan).<sup>69</sup> Dalam hal ini

---

<sup>67</sup> Ibid. Hal 857.

<sup>68</sup> Ibid. Bandingkan R.Soesilo. Op.Cit. Hal. 64-65. Moeljatno. Op.Cit. Hal. 146-147.

<sup>69</sup> Bandingkan Remmelink. Op.cit.hal 240-241.

tentunya pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana.

Berbeda dengan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya, dalam teori ini Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk kedalam alasan pembenar atau termasuk kedalam alasan pemaaf. Jika pembelaan itu termasuk didalam atau sebagai bagian dari pendekatan atau pilihan atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan (seperti dalam theory lesser evil), maka pembelaan ini termasuk dalam alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa sarjana yang mempertanyakan, khususnya dalam hal melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa; apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau termasuk kedalam alasan pembenar.

Satochit Kertanegara<sup>70</sup> misalnya, yang menguraikan perbedaan pendapat antara van Hamel dengan Simons. Van Hamel berpendapat, bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa merupakan alasan pembenar, yaitu yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (*rechtsvaardingsgronden*). Menurut van Hamel, dari seorang yang dipaksa, menurut perhitungan yang layak, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengorbankan kepentingan hukumnya sendiri, semata-mata untuk menyelamatkan kepentingan hukum orang lain. Oleh karena itu perbuatannya dapat dimaafkan dan tidak dapat dihukum. Sementara Simons berpendapat hal itu merupakan alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Menurutnya bahwa seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu delik (tindak pidana) tidak mempunyai kehendak yang bebas.

Sementara Roeslan Saleh<sup>71</sup> menguraikan perbedaan pendapat antara Jonkers dengan van Hattum. Jonkers berpendapat daya memaksa adalah sebagai alasan pembenar, alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Menurutnya tidak seperti dikatakan oleh beberapa orang lain, yaitu tentang

---

<sup>70</sup> Satochit Kertanegara. Op.cit. hal. 456-458.

<sup>71</sup> Roelan Saleh. Op.cit. hal. 126-128.

keadaan pribadi (persoonlijk) yang meliputi diri terdakwa, yang menjadikan itu sebagai alasan pemaaf. Oleh karena keadaan-keadaan khusus dari kejadian itulah, maka kelakuan tersebut tidaklah bersifat melawan hukum, karena mana lalu hilang pula sifat dapat dipidananya perbuatan (sebagai alasan pembenar). Sedangkan van Hattum menganggap bahwa daya memaksa ini adalah sebagai alasan pemaaf. Pendapat van Hattum ini didukung oleh Roeslan Saleh sendiri. Daya paksa hanya digunakan pada perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi karena keadaan-keadaan tertentu dapat dimaafkan. Daya memaksa lalu dijadikan sebagai alasan pemaaf. Jika ternyata bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan itu tidak ada atau lenyap, maka tidaklah perlu diselidiki lebih jauh apakah ada daya memaksa atau tidak. Memidana perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. Selanjutnya menurut van Hattum hanya mereka yang tidak mau mengikuti ajaran sifat melawan hukum yang materiel yang terpaksa meluaskan alasan penghapus pidana yang ada dalam daya memaksa itu sampai kepada perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Sementara Langemeyer, sebagaimana yang dikutip Roeslan Saleh berpendapat, bahwa hal itu tergantung pada kejadian, atau kasus per kasus. Dalam beberapa kejadian sifat melawan hukumnya yang hilang, jadi sebagai alasan pembenar. Dalam kejadian yang lain kesalahannya yang hapus atau hilang, jadi sebagai alasan pemaaf. Ia memberikan contoh seorang supir yang diancam oleh penumpangnya dengan pistol sehingga terpaksa menjalankan taxinya melampaui batas kecepatan maksimum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Oleh karena sebagian besar manusia sudah pasti tidak akan dapat melawan ancaman jiwa yang sedemikian itu. Jadi berdasarkan hal itu tidak mungkin ada kesalahan dari supir taxi tersebut (perbuatan itu tidak mungkin dicelakan kepada supir taxi). Berbeda dengan seorang Dokter yang menjalankan mobil pribadinya melampaui batas kecepatan maksimum, agar supaya lebih cepat guna memberikan pertolongan yang segera kepada pasien yang besar kemungkinan akan meninggal

dunia, jika terlambat mendapatkan pertolongan dari Dokter tersebut. Dalam hal ini Dokter tersebut tidak dipidana berdasarkan alasan pembenar, karena ditinjau dari sudut ketertiban hukum menolong seorang pasien adalah lebih berharga daripada memperhatikan batas kecepatan maksimum. Jadi dalam hal ini berlaku apa yang disebut Fletcher dengan “perimbangan peringkat dari suatu perbuatan” atau atas pertimbangan “untung ruginya dari suatu perbuatan”. Dalam contoh ini pertimbangan membela atau menyelamatkan “nyawa manusia lebih berharga” jika dibandingkan dengan perbuatan pelanggaran terhadap batas kecepatan maksimum.

Sebaliknya Hazewinkel-Suringa sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto,<sup>72</sup> tidak menyetujui tentang adanya pendapat yang memisahkan “perbuatan dalam keadaan terpaksa” itu sebagai alasan pemaaf, maupun sebagai alasan pembenar. Menurutnya bahwa sifat dari keadaan-keadaan *overmacht* (terpaksa) itu sangat bermacam-macam, maka tidak dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf atau sebagai alasan pembenar. Hal ini tergantung pada sifat kejadiannya, apakah itu dimasukkan dalam salah satu golongan tersebut. Dengan demikian pendapat dari Hazewinkel-Suringa ini, sejalan dengan pendapatnya Langemeyer.

Di sisi lain teori pembelaan ini juga ada hubungannya dengan asas proporsionalitas, dalam hal melakukan pembelaan tersebut. Apabila pembelaan itu tidak pantas atau dengan menggunakan alat yang tidak proporsional, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana.

*“The proportionality rule is based on the view that there are some insults and hurts that one must suffer rather than use extreme force, if the choice is between suffering the hurt and using the extreme force. The rule involves a community standard of reasonableness. If the defendant’s reaction is*

---

<sup>72</sup> Sudarto. Op.cit. hal 147.

*dispropor-tionate, the attack he feared will go only in mitigation”.*<sup>73</sup>

#### **D. Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana**

Akibat hukum yang dimaksudkan disini adalah akibat adanya alasan penghapus pidana ini terhadap pelaku dalam putusan pengadilan (hakim). Dalam KUHPidana, alasan penghapus pidana ini akan mengakibatkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut tidak dipidana. Tidak dipidananya pelaku ini, menurut doktrin disebabkan oleh dua hal. Pertama karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pbenar). Sementara dalam KUHAP, tidak dipidananya pelaku tersebut akan membawa kepada bentuk putusan hakim yang berbeda. Dalam KUHAP adanya alasan penghapus pidana ini, akan menimbulkan, mengakibatkan dua bentuk putusan. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*).<sup>74</sup>

1. Alasan penghapus pidana yang mengakibatkan putusan bebas  
Alasan penghapus pidana yang menghilangkan/menghapuskan kesalahan pelaku akan mengakibatkan ia diputus bebas. Oleh karena sebagaimana diketahui bahwa, pengadilan menjatuhkan putusan bebas, apabila kesalahan (sebagai unsur subjektif) terdakwa yaitu pelaku yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan. Dengan demikian putusan bebas ini menyangkut tentang unsur kesalahan (yang terdapat dalam diri pribadi pelaku), yang tidak terbukti. Tidak terbuhtinya kesalahan terdakwa inilah yang diyakini hakim, bukan sebaliknya. Dengan demikian putusan bebas ini didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
  1. kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa,

---

<sup>73</sup> Lihat William. Op.Cit.Hal. 456. Bandingkan Fletcher. Op.cit. hal.870. Remmelink. Op.cit. hal. 251-252.

<sup>74</sup> Lihat kembali Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja (unus testis nullus testis).
3. putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila **dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan** bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (cetak tebal dari penulis).

Jadi jika dihubungkan dengan alasan penghapus pidana, maka hal ini berkaitan dengan alasan yang dapat menghilangkan kesalahan dari pelaku. Perbuatan itu tidak pantas dicelakan pada diri pelaku. Dengan demikian hal ini termasuk dalam alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf.

2. Alasan penghapus pidana yang mengakibatkan putusan lepas Alasan penghapus pidana yang menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku akan mengakibatkan ia dilepas dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya itu. Oleh karena sebagaimana diketahui bahwa, putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana/tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana. Jadi jika ditinjau dari sudut pembuktian, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi, dalam hal apa yang didakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang

dianut dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, mungkin barangkali hanya berupa quasi tindak pidana.<sup>75</sup> Jadi mungkin termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum administrasi atau yang lainnya. Jika dihubungkan dengan alasan penghapusan pidana, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini berkaitan dengan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi hal ini termasuk dalam alasan penghapusan pidana sebagai alasan pembenar.

Penilaian dan pendapat hakim tersebut dalam memberikan putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusannya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka membawa akibat kepada putusan hakim batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 199 jo. Pasal 197 KUHAP.

Pasal 199 KUHAP berbunyi:

- ”(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
  - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
  - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini”.

Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, i, j, k dan huruf l (kecuali huruf e, f dan huruf h), ayat (2) dan ayat (3), ada beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu

---

<sup>75</sup> Yahya Harahap (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. hal.352.

putusan hakim. Apabila hal itu tidak dipenuhi, tidak dimuat dalam putusan hakim maka putusan itu batal demi hukum.

Suatu hal yang harus diperhatikan dalam putusan bebas dan putusan lepas ini, sebagaimana bunyi Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP tersebut di atas hakim dalam putusannya harus memerintah-kan supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia berada dalam tahanan. Adapun tata cara pelaksanaan pembebasan itu dapat dilihat aturannya dalam Pasal 192 KUHAP.

Pasal 192 KUHAP berbunyi:

- ”(1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh Jaksa sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam”.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan penghapusan pidana ini akan membawa akibat kepada terdakwa melalui dua bentuk putusan pengadilan (hakim).

1. terdakwa dibebaskan, apabila atau dalam hal kesalahannya yang dihapuskan (sebagai alasan pemaaf). Atau dari sudut pembuktian (hukum acara), kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, apabila sifat melawan hukum dari perbuatannya hapus (sebagai alasan pembedah). Atau dari sudut pembuktian (hukum acara), perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dan
3. dari kedua bentuk putusan tersebut, jika selama (proses peradilan-nya) ini, pelaku berada dalam tahanan maka putusan hakim harus memerintahkan bahwa terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum – Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. 1984.
- Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik. Jakarta. Erlangga. 1981.
- dan Indriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media. 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media. 2006.
- Allen, Michael.J. *Textbook on Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Ancel, Marc. *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Roulledge & Kegan Paul. 1965.
- Ashworth, Andrew. *Principle of Criminal Law*. New York: Oxford University Press. 2003.
- Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta ELSAM. 2004.
- Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1983.
- Pengantar Psikologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991.
- Beccaria, Cessare. *On Crime and Punishment*. Original Italian Title *Dei Delitti e Delle*, English Translation by Jane Grigson (1964). New York: Oxford University Press. 1996.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Meterial Bagian Umum, Terjemahan Hasnan*. Bandung: Binacipta, 1987.

- Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier Terjemahan Hasnan. Bandung: Bina Cipta. 1991.
- BPHN. Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Jakarta: Dep.Keh. 1991
- Cavadino, Michael dan James Dignan. *The Penal System An Introduction*. London: SAGE Publications, Ltd. 1997.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Rajawali. 2002.
- Coffey, Allan. *An Introduction to The Criminal Justice System and Process*. New Jersey: Englewood Cliffs-Hall Inc. 1974..
- Cross, Rupert and P. Asterley Jones. *An Introduction to Criminal Law*. London: Butterworth & Co Ltd. 1953.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.
- Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Farid, A.Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press. 2000.
- Gammage, Allen Z. Dan Charles F. Hemphill. *Basic Criminal Law*. New York: Mc Graw-Hill Book Company. 1974.
- Grupp, Stanley E. (ed). *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press. 1971.
- Hagan, Frank E. *Introduction to Criminology, Theories, Methods and Criminal behavior*. Chicago: Nelson-Hall, Inc. 1990.
- Hall. Jerome. et. al. *Criminal Law Cases and Reading*. Virginia: The Michie Company. 1983.

- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1988.
- *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni. 1991.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer-Deventer. 1963.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Jeffery, C. Ray. *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills- London: SAGE Publication, Inc. 1977.
- Kartanegara, Satochit. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Tanpa Tahun.
- Lubis, M.Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Maccormick, D.Neil dan Robert S. Summers. *Interpreting Statutes A Comparative Study*. England: Darmouth Publishing Company Ltd. 1991.

- Mahkamah Agung. Naskah Akademis Tentang Pembaharuan Sistem Peradilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2005.
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni. 1985.
- Kapita Selekta Sistem Pertadilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 1984
- Murphy, J.G. *Marxism and Retribution*. dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press. 1995.
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanctions*. California: Stanford University Press. 1968.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1986.
- *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2004.
- Reid, Sue Titus. *Crime and Criminology*. New York: CBS College Publishing, Fourth Edition. 1985.

- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Sahetapy, J.E. Et.al. *Menyingkap Kabut Peradilan Kita Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera. 1996.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1987.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni. 2002.
- Schaffmeister, D., N.Keijzer dan E. Ph.Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia. 1979.
- *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. 1988.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. 1983

- Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip. 1990.
- Sukanto. Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi. Jakarta: Integritas Press. 1985.
- Susanto, Anthon F. Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama. 2004.
- Tresna, R. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting. Jakarta: Tiara Ltd. 1959.
- Utrecht. Hukum Pidana I. Jakarta: Penerbit Universitas. 1960
- Hukum Pidana II. Jakarta: Penerbit Universitas. 1960
- dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. 1989.
- Vold, Georg B. *Theoretical Criminology*. New York: Oxford University Press. 1979.
- Williams, Glanville. *Textbook of Criminal Law*. London: Stevens & Sons Limited. 1978.
- Wilson, William. *Criminal Law: Doctrine and Theory*. London: Longman. 2003.
- Zimring, Franklin E dan Gordon J. Hawkins. *Deterrence The Legal Threat in Crime Control*. Chicago: The University of Chicago Press. 1976.

## **B. Makalah, Tesis, dan Disertasi serta Pidato Pengukuhan Guru Besar**

- Adji, Indriyanto Seno. “Asas Perbuatan melawan Hukum Materiel dan Masalahnya dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, Makalah dalam Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana

Nasional. Diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Undip Semarang tanggal 26-27 April 2004.

Arnhem, E.Ph.R. Sutorius. "Alasan-alasan Penghapusan Kesalahan Khusus". Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan II. Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tanggal 4-23 Juli 1988

Harkristuti Harkrisnowo "Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia". Makalah pada Workshop On Developing Integrated Criminal Justice System in North Sumatra, yang diadakan oleh ASZ Law Firm, Pusaka Indonesia, FKP'61, Partnership for Governance Reform in Indonesia. Medan. 2002

----- "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Orasi Ilmiah FH Universitas Pakuan Bogor 2003.

----- Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Indonesia Depok 8 Maret 2003.

Manan, Bagir. "Peranan Mahkamah Agung dalam Menegakkan Supremasi Hukum", Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-48 FH Universitas Sumatera Utara Medan 15 Januari 2002.

Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 24 Pebruari 1990.

Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Indonesia Jakarta 30 Oktober 1993.

Sunario, C.F.G. Sunaryati Hartono. "Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Padjajaran Bandung 1 Agustus 1991.